



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 188.45/ 0101 /2022

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Poso Nomor 33 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Belanja Barang dan Jasa yang dapat dibayar tunai dan besaran uang tunai pada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);  
5. Peraturan Bupati Poso Nomor 33 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.  
KEDUA : Saldo tunai pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

- KETIGA : Saldo tunai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah :
- a. Untuk OPD yang UP dibawah Rp. 100.000.000 dapat menarik tunai sebanyak 2 (dua) kali setelah uang tunai pertama telah habis dibelanjakan dan dipertanggung jawabkan;
  - b. Untuk OPD yang UP dibawah Rp. 500.000.000 dapat menarik tunai sebanyak 3 (tiga) kali setelah uang tunai pertama dan kedua telah habis dibelanjakan dan dipertanggung jawabkan;
  - c. Untuk OPD yang UP Rp.500.000.000 dan maksimal Rp. 1.350.000.000,-dapat menarik tunai sebanyak 4 (empat) kali setelah uang tunai pertama, kedua dan ketiga telah habis dibelanjakan dan dipertanggung jawabkan; dan
  - d. Penarikan tunai oleh Bendahara agar mendapatkan persetujuan PA/KPA dan dibelanjakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan atau sejenisnya yang dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan/Desa yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan atau belum tersedianya sistem Perbankan yang memadai dapat dilaksanakan dengan tunai dengan cara PA/KPA menyampaikan telaahan staf dan dilampiri rincian belanja sesuai peruntukannya yang ditujukan kepada BUD/KBUD untuk mendapatkan persetujuan penarikan tunai pada Bank yang ditunjuk.
- KELIMA : Pengecualian pelaksanaan transaksi Non Tunai pada wilayah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dana atau belum tersedianya sistem perbankan yang memadai adalah:
- a. Kecamatan Lore Barat;
  - b. Kecamatan Lore Peore;
  - c. Kecamatan Lore Timur;
  - d. Kecamatan Lore Tengah;
  - e. Kecamatan Lore Selatan;
  - f. Kecamatan Lore Utara;
  - g. Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
  - h. Kecamatan Pamona Tenggara; dan
  - i. Kecamatan Pamona Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso; dan
2. Kepala Bank Sulteng Cabang Poso di Poso.